

**PENETAPAN-PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2024**

**Kpt 439 TAHUN 2024, 6 HLM**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhock* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 175/PP.04.2-BA/1810/4/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2022 ; Kep KPU No. 476 Thn 2022; Kep KPU No 476 Thn 2024
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2024